

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Data hasil penelitian mengenai pengaruh pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh sebesar 15,89% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh sebesar 9,01% sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh sebesar 1,39 % sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Variabel pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Penelitian ini terletak pada pernyataan-pernyataan di dalam kuesioner yang terbatas dan mungkin belum mewakili variabel yang diteliti serta pengambilan sampel responden yang hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara yang mungkin akan memberikan hasil yang berbeda jika dibandingkan dengan responden di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lainnya.

5.3 Saran

Saran yang diberikan peneliti terhadap pihak-pihak yang membutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus lebih meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak agar wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Meskipun pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap perlu memberikan pengetahuan lebih banyak kepada wajib pajak, baik dalam teori maupun prakteknya sehingga dapat semakin menumbuhkan kesadaran perpajakan dalam diri wajib pajak. Pengetahuan tersebut dibutuhkan wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga tidak merugikan pemerintah dan wajib pajak itu sendiri.

2. Untuk pendidikan

Para pelajar diberikan pengetahuan mengenai dasar perpajakan sejak dini karena pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara dan adanya

kebijakan *self assessment system* yang menuntut warga Indonesia sebagai wajib pajak untuk lebih mengerti dan memahami mengenai perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah jumlah responden dan menambah poin-poin pernyataan kuesioner. Pernyataan dalam kuesioner tersebut harus dapat mewakili variabel yang ingin diuji dan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak menyebabkan salah persepsi antara peneliti dengan responden.